



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN 2023**

**# KOLABORASI
MEDAN BERKAH**

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	I-1
	Latar Belakang	I-1
	Struktur Organisasi BKAD Kota Medan	I-2
	Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kota Medan	I-3
	Aspek Strategis Organisasi	I-3
	Keadaan Pegawai	I-9
	Sarana dan Prasarana	I-10
	Keuangan	I-11
	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	I-12
BAB II	Perencanaan kinerja	II-1
	Perencanaan strategis	II-1
	Tujuan strategis	II-2
	Sasaran Strategis	II-2
	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-8
	Rencana Anggaran Tahun 2023	II-13
BAB III	Akuntabilitas kinerja	III-1
	Capaian kinerja tahun 2023	III-1
	Evaluasi dan analisis capaian kinerja strategis	III-5
	Realisasi Anggaran	III-8
BAB IV	Penutup	IV-1
	Kesimpulan	IV-1
	Rencana tindak lanjut	IV-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik, untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Meskipun Tahun 2023 sudah tidak terjadi pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang berdampak di seluruh lini kehidupan termasuk lingkungan Pemerintahan khususnya Pemerintah Kota Medan, namun berbagai penyesuaian program kerja masih dilakukan di lingkungan BKAD Kota Medan.

Laporan Kinerja (LKj) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja (LKj) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2. Struktur Organisasi BKAD Kota Medan

Dalam Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 78 Peraturan WaliKota Medan nomor 39 Tahun 2023 menyebutkan: Susunan Organisasi Badan Keuangan

dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program; 4) Jabatan Fungsional;dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Perencanaan Anggaran:
 - 1) Sub Bidang Anggaran I;
 - 2) Sub Bidang Anggaran II;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Anggaran III; 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan I; 2) Sub Bidang Perbendaharaan II; 3) Tim Kerja Lingkup Kas Daerah; 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:
 - 1) Sub Bidang Pembukuan;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengolahan Data dan Informasi; 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.
6. Bidang Aset dan Investasi:
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi Aset;
 - 2) Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi;
 - 3) Tim Kerja Lingkup Pengendalian dan Pengawasan Aset; 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

7. UPT.

Adapun Bagan Struktur Organisasi BKAD Kota Medan sebagai berikut:

LAMPIRAN XXVI PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALI KOTA MEDAN,
ttt
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH KOTA MEDAN


YULITA SARI, S.H.
Pejabat Tk. I
NIK. 19700922 200701 2 031

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKAD Kota Medan

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kota Medan

1.3.1. Tugas dan Kewajiban BKAD Kota Medan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2023 BAB III Bagian Kesatu Pasal 4 Ayat:

- (1) Badan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pelaksanaan administrative Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas ppembantuan berdasarkan atas peraturan perundang- undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, ini dimaksudkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih fokus menyelenggarakan Otonomi Daerah berdasarkan urusannya masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu upaya agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.

Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang berkaitan dengan urusan penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan. Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai Good dan Clean Governance.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan ketugasan adalah :

1. Kepatuhan anggaran OPD.
2. Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD masih perlu ditingkatkan.
3. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
4. Data Wajib Pajak Daerah belum selalu update dan status Obyek Pajak sering berubah.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
6. Penagihan piutang pajak perlu ditingkatkan.

-
7. Perlu adanya evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
 8. Sistem Pengendalian Internal masih perlu ditingkatkan.
 9. Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan.
 10. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing OPD.
 11. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif.
2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan tepat waktu.
3. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan.
4. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap pengelolaan barang milik daerah.
5. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan obyek pajak.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak.
7. Melakukan pemeriksaan, dan akan melakukan penagihan pajak PBB dengan pekan pembayaran PBB.
8. Melaksanakan evaluasi transaksi non tunai.

Kemudian dalam rangka mempertahankan WTP yang telah diraih Pemerintah Kota Medan, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

-
1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan OPD untuk rekonsiliasi SPJ Fungsional.
 2. Melakukan sinkronisasi laporan keuangan yang telah disusun oleh OPD secara berkala.
 3. Bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan.
 4. Bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan dalam melakukan review peraturan terkait akuntansi dan pelaporan.
 5. Melakukan penataan Barang sesuai dengan kelembagaan baru.
 6. Melakukan penyesuaian Kodefikasi BMD yang mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019.
 7. Mengembangkan SIMBADA Versi 2 yang mengakomodasi penyesuaian kodefikasi baru dan kelembagaan baru.
 8. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan pendampingan bimbingan teknis untuk aplikasi SIMBADA V.2 bagi Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pengguna/Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
 9. Melakukan koordinasi rutin antar bidang di BKAD untuk mengantisipasi/memetakan permasalahan dan segera mencari solusinya.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.5. Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia/Aparatur yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan saat ini dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 70 orang PNS dengan rincian sbb

:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai menurut Eselon/Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Eselon	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	II	-	1	1
2	III	0	4	4
3	IV	4	10	14
4	STAF	29	22	51

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai menurut Golongan

No	Golongan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	IV	-	5	5
2	III	30	31	61
3	II	2	2	4

Tabel 1.3. Pegawai Menurut pendidikan

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah	Jumlah
1	Magister S-2	13	13
2	Sarjana S-1	37	37
3	Diploma/ DIII	10	10
4	SLTA	10	10
	Jumlah		70

Selain PNS, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan juga dibantu oleh Pegawai Harian Lepas (PHL) sejumlah 32 orang dengan Rincian sbb :

Tabel 1.4. Daftar PHL Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
----	-----------	-----------	--------

1	23	10	32
---	----	----	----

1.6. Sarana dan Prasarana

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas- tugas Badan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5. Daftar Aset dan Prasarana BKAD Kota Medan

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	JUMLAH	
				Kondisi/ada	Tidak ada/rusak
1	AC split	Unit	42	32	9
2	AC unit	Unit	4	4	-
3	Bangunan gedung semi permanen	Unit	1	1	-
4	Dispenser	Unit	5	5	-
5	Filling besi	Unit	35	35	-
6	Kendaraan lain	Unit	4	4	-
7	Kendaraan Minibus	Unit	3	-	3
8	Kendaraan Sepeda motor	Unit	14	2	12
9	Kursi besi	Unit	104	104	-
10	Kursi kerja eselon	Unit	10	10	-
11	Kursi lipat	Unit	18	18	-
12	Kursi pegawai non struktural	Unit	50	50	-
13	Kursi putar	Unit	29	29	-
14	Kursi rapat	Unit	8	8	-
15	Laptop	Unit	10	5	5
16	Lemari besi	Unit	5	5	-
17	Lemari buku	Unit	2	2	-
18	Lemari es	Unit	1	1	-
19	Lemari kaca	Unit	12	12	-
20	Lemari kayu	Unit	3	3	-
21	Lemari penyimpanan	Unit	5	5	-
22	Meja biro	Unit	33	33	-
23	Meja kerja eselon	Unit	2	2	-
24	Meja komputer	Unit	20	20	-
25	Meja panjang	Unit	2	2	-
26	Meja rapat	Unit	18	18	-
27	Meja tulis	Unit	52	52	-

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	JUMLAH	
				Kondisi/ada	Tidak ada/rusak
28	Mesin fotocopy	Unit	2	1	1
29	Mesin kalkulator	Unit	5	5	-
30	Mesin penghancur kertas	Unit	5	-	5
31	Mesin penghitung uang	Unit	3	3	-
32	Mesin Tik	Unit	10	10	-
33	PC	Unit	69	53	16
34	Peralatan jaringan lain lain	Unit	3	3	-
35	Printer	Unit	72	33	39
36	Rak kayu	Unit	8	8	-
37	Stabilisator	Unit	2	-	2
38	TV	Unit	2	2	-

1.7. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BKAD pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Medan. Alokasi anggaran murni BKAD untuk tahun anggaran 2023 sebesar **Rp 102.405.949.209,17,-** dimana per 31 Desember 2023, realisasi anggaran sebesar **Rp 34.826.442.625,00,-** yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung dan sisa anggaran sebesar **Rp 47.579.506.584,17**

1.8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD Kota Medan tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Uraian ringkas/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2021 – 2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Walikota.

Saat ini dibawah kepemimpinan Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, mengusung 5 Program Prioritas untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Kota Medan yaitu:

- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
- ✓ Penanganan masalah kebersihan
- ✓ Peningkatan kualitas infrastruktur
- ✓ Pembangunan Kawasan heritage kesawan
- ✓ Penanganan banjir

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah :
“Terwujudnya Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yaitu :

- Misi 1. Medan Berkah
- Misi 2. Medan Maju
- Misi 3. Medan Bersih
- Misi 4. Medan Membangun
- Misi 5. Medan Kondusif
- Misi 6. Medan Inovatif
- Misi 7. Medan Beridentitas

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan, yang berkaitan secara langsung dengan Tugas dan Fungsi BKAD Kota Medan adalah **Misi yang ke- 3: Medan Bersih, dengan Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel, dengan Sasaran yang ke- 2 yakni Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah.**

Program adalah Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan

menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;

2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2021 -2026 adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang produktif, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah yang sejalan dengan kebutuhan fiskal daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan
Menciptakan Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang bersih, profesional dan akuntabel melalui tata kelola Pemerintahan yang baik	Opini BPK	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Mewujudkan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan / Pertanggungjawaban Keuangan / Barang Daerah yang Produktif, Transparan serta Akuntabel	Meningkatkan kualitas Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan / Pertanggungjawaban Keuangan / Barang Daerah yang Profesional, Transparan serta Akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu
				Meningkatkan system pengelolaan keuangan dan asset daerah berbasis IT yang efisien dan efektif			Realisasi APBD	%
				Melaksanakan bimbingan teknis dibidang penataan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal			Laporan keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Tepat Waktu
						Program Pengelolaan	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Jumlah Sertifikat

						Barang Milik Daerah		
							Kontribusi pemanfaatan barang milik daerah terhadap PAD (Tepat Waktu)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Poin

2.1.1 Tujuan Strategis

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu Tahun 2021–2026 yakni mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang produktif, transparan dan akuntabel serta, meningkatnya kapasitas fiskal daerah yang sejalan dengan kebutuhan fiskal daerah.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan akan lebih baik apabila mengetahui sumber daya yang ada dan kemampuan yang dimiliki BKAD Kota Medan, untuk mengampu pengelolaan keuangan dan asset daerah, yang sesuai dengan Visi Kota Medan: Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif, Misi Kota Medan Ke-3 : Medan Bersih, Tujuan Kota Medan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Smart, Bersih dan Akuntabel Sasaran dan Kota Medan Ke-5: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2.1.2 Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

-
1. Terwujudnya Opini WTP di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Meningkatnya Pendapatan Daerah sejumlah 23% pertahun.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis BKAD Kota Medan

Tujuan BKAD Kota Medan	Sasaran BKAD Kota Medan	Indikator Kinerja BKAD Kota Medan	Tahun				
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
2	3	4	5	6	7	8	9
<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang bersih, profesional dan akuntabel melalui tata kelola Pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah 	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Realisasi APBD	85	85	85	85	85
		Laporan keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Kontribusi pemanfaatan barang milik daerah terhadap PAD (Tepat Waktu)					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	B	BB	BB	BB	A

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.



Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Opini WTP di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	▪ Ketepatan waktu penetapan P.APBD 2023 dan R.APBD 2024	Tepat Waktu
	▪ Tingkat Realisasi APBD	Pendapatan 95% Belanja 90%
	▪ Opini BPK atas Laporan Keuangan (2023)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	▪ Derajat Otonomi Fiskal	80%
	▪ Persentase aset tetap yang tercatat dengan akurat dan lengkap	85%
	▪ Sertifikasi Aset (BMD) tanah	200 Persil

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Walikota dan Wakil Walikota Medan yang terpilih yaitu : “Medan Bersih”. Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BKAD Kota Medan melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang:

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indicator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.4 Target Belanja BKAD pada APBD Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Target	%
1	Belanja Operasi	30.547.416.247,00	29,83%
2	Belanja Modal	4.279.026.378,00	4,18%
3	Belanja tidak terduga	67.579.506.584,17	65,99%
	Jumlah	102.405.949.209,17	100%

Anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Program/Kegiatan	Anggaran	%	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 5.907.312.076	5,77%	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja sebesar Rp. 102.405.949.209,17
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 9.945.688.650	9,71%	

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan menampung 4 (empat) program terdiri dari 1 (satu) program penunjang dengan 6 (enam) kegiatan dan 17 sub kegiatan serta 3 (tiga) program utama dengan 5 (lima kegiatan) dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Nama Program	Kegiatan
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi Umum Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pengelolaan Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan tabel di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan pada tahun 2023 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2022.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang produktif, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Opini WTP di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	▪ Ketepatan waktu penetapan P.APBD 2023 dan R.APBD 2024	Perda Perubahan APBD 2023 dan Perda APBD 2024 tepat waktu	Perda APBD Perubahan 2023 tepat waktu	Perda No. 4 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober Tahun 2023 tentang P.APBD Kota Medan Tahun 2023	Tercapai Sesuai Target
					Perda APBD 2024 tepat waktu	Perda No. 8 Tahun 2023 tanggal 28 Desember Tahun 2023 tentang APBD Kota Medan Tahun 2024	Tercapai Sesuai Target
			▪ Tingkat Realisasi APBD	Pendapatan 95% Belanja 90%	Pendapatan 79,13% Belanja 80,09%	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
			▪ Opini BPK atas Laporan Keuangan (2023)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP Tahun 2022 Tahun 2023 On Proses	Tercapai Sesuai Target
			▪ Derajat Otonomi Fiskal	80%	65,78%	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
			▪ Persentase asset tetap yang tercatat dengan akurat dan lengkap	85%	91,9%	Tercapai	Tercapai Melebihi Target
		▪ Sertifikasi Aset (BMD) tanah	200 Persil	804 Persil	Tercapai	Tercapai Melebihi Target	

Pada tahun ini, fokus utama pemerintah Kota Medan adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang produktif, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Upaya pertama yang dilakukan adalah memastikan ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD 2023 dan Perda APBD 2024. Dalam hal ini, capaian yang berhasil adalah Perda APBD Perubahan 2023 dan Perda APBD 2024 yang berhasil ditetapkan tepat waktu, yaitu melalui Perda No. 4 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang P.APD Kota Medan Tahun 2023 dan Perda No. 8 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang APBD Kota Medan Tahun 2024. Keberhasilan ini dianggap mencapai target yang telah ditetapkan.

Namun, dari segi tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat ketidaksesuaian dengan target yang telah ditetapkan. Pendapatan hanya terealisasi sebesar 79,13%, sementara belanja hanya mencapai 80,09%. Hal ini menandakan bahwa target pendapatan dan belanja sebelumnya belum tercapai sesuai harapan.

Meskipun demikian, capaian yang membanggakan terlihat dalam Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2023, yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini sejalan dengan Opini WTP yang telah diraih pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2023 masih dalam proses.

Sementara itu, derajat otonomi fiskal pada tingkat 65,78% menunjukkan ketidaksesuaian dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Perlu adanya evaluasi mendalam terkait kebijakan fiskal yang diterapkan untuk meningkatkan derajat otonomi fiskal.

Pada sisi pengelolaan aset, terdapat pencapaian positif. Persentase asset tetap yang tercatat dengan akurat dan lengkap berhasil mencapai target sebesar 91,9%. Selain itu, sertifikasi aset (BMD) tanah berhasil melebihi target yang ditetapkan, yaitu mencapai 804 Persil dari target 200 Persil.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa aspek yang belum mencapai target, pencapaian positif seperti Opini WTP dan sertifikasi aset tanah dapat dijadikan dasar untuk terus meningkatkan kinerja keuangan daerah ke depannya. Evaluasi mendalam terhadap penyebab ketidaksesuaian

dengan target perlu dilakukan untuk mengidentifikasi langkah perbaikan yang dapat diambil pada tahun-tahun mendatang.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam 6 (enam) indikator kinerja, yaitu: Ketepatan waktu penetapan P.APBD 2023 dan R.APBD 2024, Ketepatan waktu penetapan P.APBD 2023 dan R.APBD 2024, Opini BPK atas Laporan Keuangan (2023), Derajat Otonomi Fiskal, Persentase asset tetap yang tercatat dengan akurat dan lengkap dan Sertifikasi Aset (BMD) tanah. Indikator sesuai kriteria spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Indikator yang telah dicapai yaitu :

1. Ketepatan waktu penetapan APBD Perubahan telah direalisasikan melalui Perda No. 4 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober Tahun 2023 tentang P.APBD Kota Medan Tahun 2023. Ketepatan waktu penetapan APBD telah direalisasikan melalui Perda No. 8 Tahun 2023 tanggal 28 Desember Tahun 2023 tentang APBD Kota Medan Tahun 2024.
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan telah dicapai melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021.
3. Persentase asset tetap yang tercatat dengan akurat dan lengkap terealisasi sampai 91,9% dengan target hanya 85%.
4. Sertifikasi Aset (BMD) tanah mencapai 804 persil yang hanya ditargetkan 200 persil.

Indikator yang tidak dicapai yaitu :

1. Tingkat realisasi APBD untuk pendapatan hanya tercapai 79,13% dari 95% yang ditargetkan, sedangkan belanja hanya mencapai 80,09% dari 90% yang ditargetkan.
2. Derajat Otonomi Fiskal hanya mencapai 65,78% dari 80% yang ditargetkan.

BKAD melakukan reviu terhadap Indikator kinerja program yang mendukung indikator kinerja sasaran melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal yang melibatkan stakeholder. Pemantauan dan evaluasi hasil rencana kerja

dilakukan secara rutin yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BKAD Kota Medan, ada yang telah mencapai nilai melebihi target yang di tentukan dan ada yang masih belum mencaoai target. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja. Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja BKAD Kota Medan dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada Tabel 3.1 diatas, maka untuk target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Anggaran tahun 2023

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	423.991.400	423.991.400	100%
		Koordinasi Penyusunan Lahiran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	100.000.000	100.000.000	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.097.504.899	11.221.856.371	101%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	478.010.000	478.010.000	100%
		Sosialisasi Peraturan	2.000.000.000	2.000.000.000	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		Perundang-undangan			
		Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan	1.250.000.000	1.250.000.000	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.450.298.581	1.450.298.581	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	504.569.150	504.569.150	100%
		Penyelenggaraan rapat kordinasi dan Konsultasi SKPD	559.250.000	559.250.000	100%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	129.700.000	129.700.000	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	2.707.756.686	2.707.756.686	100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.008.371.473	2.008.371.473	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Penyurat	1.589.649.170	1.589.649.170	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	430.180.000	430.180.000	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	464.453.000	464.453.000	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah	Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	447.319.330	447.319.330	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	447.290.500	447.290.500	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	561.337.160	561.337.160	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	510.678.300	510.678.300	100%
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.135.289.120	1.135.289.120	100%
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	537.572.775	537.572.775	100%
		Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SIPD	159.232.891	159.232.891	100%
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	65.945.900	65.945.900	100%
10	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	22.925.000	22.925.000	100%
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.002.402.359	1.002.402.359	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5.790.500	5.790.500	100%
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	22.925.000	22.925.000	100%

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	45.498.477.593	43.679.292.966	96%
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Strandar harga	303.000.000	303.000.000	100%
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	201.250.000	201.250.000	100%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	930.500.000	930.500.000	100%
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.424.728.650	3.424.728.650	100%
		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	376.810.000	376.810.000	100%
		Pembinaan Pengelolaan barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3.116.400.000	3.116.400.000	100%

Berikut adalah perbandingan anggaran tahun 2022 dan tahun 2023 yang dapat dilihat pada table 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

No	Kegiatan	2022	2023	Kenaikan/ Penurunan dari tahun Sebelumnya
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	588.500.000	423.991.400	-27,95%
2	Koordinasi Penyusunan Lapiroan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	50.000.000	100.000.000	100,00%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.485.805.577	11.221.856.371	7,02%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0,00%
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	421.109.000	478.010.000	13,51%

No	Kegiatan	2022	2023	Kenaikan/ Penurunan dari tahun Sebelumnya
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	994.830.000	2.000.000.000	101,04%
7	Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan	1.254.000.000	1.250.000.000	-0,32%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.711.939.400	1.450.298.581	-15,28%
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	521.019.000	504.569.150	-3,16%
10	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000	559.250.000	103,36%
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	117.033.000	129.700.000	10,82%
12	Pengadaan Mebel	543.639.900	2.707.756.686	398,08%
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.800.000	2.008.371.473	14453,42%
14	Penyediaan Jasa Surat Penyurat	5.046.962.482	1.589.649.170	-68,50%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	3.075.983.780	-
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	216.600.000	430.180.000	98,61%
17	Pemeliharaan Mebel	0	232.500.000	-
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	466.799.600	464.453.000	-0,50%
19	Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	234.226.000	447.319.330	90,98%
20	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	240.210.000	447.290.500	86,21%
21	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	385.000.000	561.337.160	45,80%
22	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	345.000.000	510.678.300	48,02%
23	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	649.376.000	1.135.289.120	74,83%
24	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	400.000.000	537.572.775	34,39%

No	Kegiatan	2022	2023	Kenaikan/ Penurunan dari tahun Sebelumnya
25	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SIPD	100.000.000	159.232.891	59,23%
26	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	77.000.000	65.945.900	-14,36%
27	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung-jawaban Sub Kegiatan	390.000.000	0	-
28	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	68.000.000	0	-
29	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	-
30	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.070.500.000	1.002.402.359	-6,36%
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	107.900.000	5.790.500	-94,63%
32	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	833.200.000	0	-
33	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0	22.925.000	-
34	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	63.232.363.043	43.679.292.966	-30,92%
35	Penyusunan Strandar harga	70.000.000	303.000.000	332,86%
36	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	253.000.000	201.250.000	-20,45%
37	Penatausahaan Barang Milik Daerah	400.000.000	930.500.000	132,63%
38	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.618.000.000	3.424.728.650	30,81%

No	Kegiatan	2022	2023	Kenaikan/ Penurunan dari tahun Sebelumnya
39	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	677.800.000	376.810.000	-44,41 %
40	Pembinaan Pengelolaan barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3.439.800.000	3.116.400.000	-9,40%
TOTAL		102.013.950.708	85.554.335.062	-16,13%

Analisis Akuntabilitas kinerja BKAD Kota Medan tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pengelolaan pajak daerah yang meliputi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

Pencapaian Kinerja BKAD Kota Medan pada tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.
 2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Medan.
 3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.
- Kinerja BKAD Kota Medan belum seluruhnya melampaui target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan/ meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah secara intensif dan berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

5. Ketepatan waktu penetapan APBD Perubahan telah direalisasikan melalui Perda No. 4 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober Tahun 2023 tentang P.APD Kota Medan Tahun 2023.
6. Ketepatan waktu penetapan APBD telah direalisasikan melalui Perda No. 8 Tahun 2023 tanggal 28 Desember Tahun 2023 tentang APBD Kota Medan Tahun 2024.
7. Opini BPK atas Laporan Keuangan telah dicapai melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2022.
8. Adanya Dokumen Perencanaan Barang Daerah yang direalisasikan melalui tersedianya Manual Book Dokumen RKBMD Kota Medan.
9. Adanya Dokumen Penatausahaan Barang Daerah yang direalisasikan melalui tersedianya Modul BMD.
10. Persentase asset tetap yang tercatat dengan akurat dan lengkap sebanyak 91,9%, melebihi dari target yang hanya sebesar 85%.
11. Jumlah sertifikasi asset (BMD) tanah mencapai 804 persil, melebihi dari target yang hanya sebesar 200 persil.
12. Tingkat realisasi APBD dari sisi pendapatan ditargetkan sebesar 95% namun hanya teralisasi sebesar 79,13%.
13. Tingkat realisasi APBD dari sisi belanja ditargetkan 90% namun hanya terealisasi 80,09%.

14. Derajat otonomi fiskal yang ditargetkan sebesar 80% hanya terealisasi sebesar 65,78%.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan jika dilihat dari nilai capaian di atas masih butuh peningkatan mengingat masih ada 3 dari 10 indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan kesimpulan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tahun 2023, maka beberapa rencana kerja tindak lanjut yang akan dilakukan ditahun depan dan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Ketepatan waktu penetapan APBD dan P.APD.
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel agar Opini BPK atas Laporan Keuangan tetap mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Melaksanakan Penatausahaan Barang Daerah sesuai Manual Book Dokumen RKBMD Kota Medan dan Modul BMD
4. Menjaga Porsi Belanja Pegawai terhadap total belanja barang agar sesuai target yang ditetapkan.
5. Mendorong terealisainya Volume APBD dan volume P.APD.
6. Mendorong ketercapaian PAD agar Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tercapai sesuai yang ditargetkan
7. Mendorong Realisasi APBD agar tercapai sesuai yang ditargetkan dengan mengevaluasi strategi pendapatan dan mengidentifikasi area potensial untuk meningkatkan realisasi pendapatan agar mencapai target yang ditetapkan. Menerapkan strategi yang lebih efektif untuk memastikan tingkat realisasi APBD dari sisi pendapatan dan belanja dapat meningkat.
8. Efisiensi Belanja dengan melakukan analisis lebih lanjut terkait pengeluaran dan mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan untuk mencapai target belanja dengan lebih baik.
9. Peningkatan Tingkat Otonomi Fiskal dengan Mengidentifikasi dan memperkuat sumber-sumber pendapatan lokal untuk meningkatkan derajat otonomi fiskal, sehingga mencapai target yang ditetapkan.

-
10. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan APBD, termasuk pendapatan dan belanja, untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal.
 11. Optimalisasi Sertifikasi Asset (BMD) Tanah dengan mengevaluasi proses sertifikasi asset tanah dan memastikan bahwa peningkatan jumlah sertifikasi tidak mengorbankan kualitas data dan keakuratan informasi.
 12. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dengan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara terus-menerus untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program keuangan daerah.

Medan, Januari 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MEDAN**

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650127 198603 1 003**